

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan, bahkan suau ketika sahabat Nabi berniat untuk tidak menikah tetapi niat tersebut dilarang rasulullahh karena dianjurkan menikah supaya dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah swt. sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : لا أتزوج،  
وقل بعضهم :أصلي ولا أنام، وقل بعضهم : أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي  
صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالو كذا وكذا لكي أصوم و أفطر،  
واصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.(متفق عليه)<sup>1</sup>

Artinya: “Dari Anas, sesungguhnya beberapa orang sahabat dari Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan : aku tidak akan menikah. Sebagian dari mereka lagi mengatakatan : aku akan selalu shalat (malam) dan tidak tidur. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan : Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda : apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku, (Muttafaquun A’laih)”.

Upaya membentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah yang seperti yang diinginkan sebagaimana tujuan pernikahan yang ingin dicapai. Dalam perspektif fauzil adim, keluarga sakinah merupakan keluarga yg didalamnya terdapat ketulusan cinta (rahmah), kedamaian hati ( sakinah), dan sayang

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani, *Nail al- Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar* ( Lebanon: Bait al- Afkar al- Dalah, 2004), 1178

(mawaddah). Didalam keluarga ini ada perasaan kasih sayang, cinta, ketulusan yang telah membangkitkan semangat optimis dalam menata kehidupan. singkatnya, didalam berumah tangga yang sakinah mudah dapat ditemui ketentraman jiwa dapat terjaga dan masing-masing elemen keluarga dapat terlengkapi kemaslahatannya.<sup>2</sup>

Dalam islam pernikahan sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah menjadikan suami istri yang diridhoi oleh Allah SWT, jika seseorang sudah mampu dan siap berumah tangga maka dianjurkan menikah untuk menghindari dari segala sesuatu yg menimbulkan zina.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: ”dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt)” (QS. Az-zariyat :49<sup>4</sup>)

Banyak sekali orang diluar sana yg menginginkan untuk menikah, akan tetapi beberapa orang belum sepenuhnya mengerti arti hakikat sebuah pernikahan, mereka hanya karena menginginkan kebutuhan biologis, nafsu, gengsi, dan malu dengan tetangga karena belum menikah karena faktor umur, dan ada juga karena ingin mempunyai anak saja. Sehingga tidak heran juga banyak orang diluar sana yang menikah satu, dua atau beberapa bulan saja dikarenakan sebuah perselisihan dalam rumah tangga yang berujung perceraian, karena semua itu tidak didasari dengan pemahaman dan tujuan yg benar. Maka dari itu sebelum menikah maka luruskanlah menikah dengan tujuan beribadah dan mencari ridho Allah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Samheri, Hosen febian, “ makna keluarga sakinah , mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur’an ( Analisis Surah al-Rum Ayat 21)” An-Nawazil , Vol.2 No.1 (Agustus 2020) 20.

<sup>3</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *perkawinan, perceraian keluarga muslim* ( Bandung : CV Pusaka setia , 2013), 17.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjemah, (CV Penerbit Diponegoro, 2010), QS. Az-zariyat :49 , 522

<sup>5</sup> Lina Listiana, ” *menghalalkan yang bukan mahrom untuk menyempurnakan keimanan*”,<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan berumah tangga, ditemukan banyak rintangan, konflik, dan gangguan dalam mewujudkan hakekat pernikahan. Sehingga pasangan suami isteri mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan menanggung segala akibat dari ditimbulnya perceraian tersebut. Perceraian didalam hukum islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari isteri. Thalak dan Khuluk ini di pahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan pernikahan suami dan isteri, dengan tata cara yg makruf atau dengan tata cara yang baik.<sup>6</sup>

Ajaran agama islam suami isteri tidak boleh terlalu singkat mengambil keputusan bercerai, meskipun perceraian dalam islam merupakan perkara halal, akan tetapi Allah swt sangat membencinya. Apabila suami isteri tidak dapat menyelesaikan permasalahan konflik rumah tangganya, islam menganjurkan menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui hukum yang dapat dipilih dari keluarga istri dan keluarga suami. Namun bila melalui dari keluarga dirasa kurang membantu maka diperbolehkan dari pihak luar, maka dari itu pemerintah menyediakan BP4 sebagai badan yang bergerak dalam hal konsultasi, mediasi, dan advokasi pernikahan secara resmi yg dapat membantu dalam upaya mencegah terjadinya suatu perceraian dan meningkatkan kualitas pernikahan di indonesia. Maka dari itu keberadaan BP4 sangatlah berguna memberikan konsultasi sumbangsih demi terciptanya keluarga yg sakinah, mawaddah, dan warrahmah.<sup>7</sup>

BP4 didirikan pada tanggal 3 januari 1960 disetujui oleh keputusan menteri di bidang penasehatan, pernikahan, dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranannya BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan. Masalah-

---

<sup>6</sup> Ali Imron, "*memahami konsep perceraian dalam hukum keluarga*" Buana Gender, vol.1, No.1 (januari-juni 2016)

<sup>7</sup> Zahrotul Hamidah, "*Peran BP4 dalam mencegah perceraian*" jurnal ilmiah hukum keluarga islam, Vol.1 No.1 (2019)13.

masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pusat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan sirri, pernikahan mut'ah, poligami, dan pernikahan dini atau di bawah umur meningkat tajam yang sangat mempengaruhi eksistensi kehidupan sebuah keluarga oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya sebuah populasi masyarakat dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan sekarang. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.<sup>8</sup>

Berbicara masalah perceraian, kabupaten kudos merupakan salah satu kabupaten yang angka perceraianya cukup tinggi, Pengadilan Agama Kabupaten Kudus mencatat ada sebanyak 1.370 perkara terdiri dari 384 perkara cerai talak, ada 986 perkara diantaranya cerai gugat atau yang diajukan istri selama tahun 2021. Faktor utama pengajuan cerai gugat ini karena adanya perselingkuhan, perselisihan, pertengkaran, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak<sup>9</sup>. Sepanjang bulan juli 2021, tepatnya saat PPKM, angka perceraian di Kabupaten kudos melonjak. Tercatat ada 122 pengajuan di PA setempat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan juni sebanyak 114 kasus, Mei (74 kasus) dan April (88 kasus). Panitera Pengadilan Agama Kudus, Muhammad Muchlis, selama PPKM institusinya memberlakukan pembatasan layanan. Pendaftaran cerai dilayani pukul 13.00 WIB- 15.00 WIB. Walaupun jam layanan dibatasi, permohonan pengurusan perceraian meningkat pada bulan juli. Dia merinci, terdapat 83 permintaan cerai gugat dan 39 permintaan cerai talak. Pengajuan perceraian yang di putuskan pada bulan juli sebanyak 115 kasus, terkait dengan latarbelakang perceraian, antara lain adalah perselisihan, perselingkuhan, eknomi. Setiap tahun angka perceraian

---

<sup>8</sup> Fajar Romadon, Eka Sakti Habibullah, dan Fachri Fachrudin, "peranan BP4 dalam memediasi perceraian : studi kasus kecamatan ciampea bogor", Al- Mashlahah jurnal Hukum islam dan pranata sosial islam, Vol : 5 No. 10 (2017) 726.

<sup>9</sup> Muhammad Muchlis, "Angka perceraian di kudos di dominasi cerai gugat"

meningkat. Tahun 2020 tercatat 1.304 kasus yang telah diputuskan.

Jumlah perceraian pada tahun 2020-2021 dari beberapa kecamatan didapatkan data dari Pengadilan Agama Kudus dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	2020	2021
Bae	325	202
Dawe	395	581
Gebog	250	90
Jati	350	101
Jekulo	225	105
Kaliwungu	292	110
Kudus	385	82
Mejobo	301	179
Undaan	367	160

Maka dari data tabel di atas peneliti lebih tertarik untuk mengambil objek penelitian di KUA Kecamatan dawé dikarenakan angka perceraian yang meningkat pdari tahun 2020 sampai 2021.

Guna menghindari terjadinya perceraian dalam suatu keluarga, maka bagi petugas pencatat nikah selaku ketua Badan penasehat pernikahan perselesihan dan perceraian (BP4) tingkat kecamatan, sebelum melaksanakan pencatatan pernikahan akan memberikan beberapa nasehat kepada calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Nasehat tersebut diantaranya menyangkut masalah yang akan dihadapi dalam masalah keluarga baik sebelum pernikahan, setelah pernikahan, maupun apabila keluarga tersebut menemui masalah yang sampai perceraian yang sangat tidak diharapkan bagi pasangan suami isteri. Pegawai pencatat nikah juga dibantu oleh para pengurus BP4 yang mendapat tugas sebagai penasehat

pernikahan maupun konflik perselisihan dan perceraian. Nasehat-nasehat yang diberikan dimaksudkan agar pasangan suami isteri itu bisa hidup dengan baik dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah, sehingga calon pengantin akan mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.<sup>10</sup>

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, dan merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dengan membentuk Badan Penasehat Perkawinan yang lebih di kenal dengan BP4. Karena tingginya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan surat edaran dirjen bimas Islam nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin (suscatin). Dengan mengikuti suscatin pasangan yang ingin ke jenjang pernikahan akan di bekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>11</sup>

Melihat pentingnya esensi dari pernikahan harus dipersiapkan dengan memberikan bimbingan pra nikah sebelum menikah dan memberi konseling keluarga Islam untuk mencegah timbulnya sebuah masalah rumah tangga. Maka dari itu peran penyuluh agama merupakan tugas tanggung jawab untuk memberikan Bimbingan mental maupun rohani kepada masyarakat, penyuluh agama di KUA merupakan upaya untuk mencegah perceraian. Dalam hal ini di harapkan peran penyuluh agama untuk mengurangi tingkat perceraian yang meningkat. dari uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat judul **Proses Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Pernikahan untuk Meminimalisir Perceraian di Kantor Urusan Agama Dawe Kudus.**

## B. Fokus Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan berusaha mendapatkan informasi atau permasalahan tentang program yang ada pada objek yang sedang di teliti, maka peneliti perlu

---

<sup>10</sup> Ahmad Wafdan Suaidi, “*kedudukan dan peranan BP4 dalam upaya mencegah terjadinya perceraian*”, 3.

<sup>11</sup> Aris Budiman Zulkifli, “*efektivitas kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah*”, jurnal syari’ah dan hukum diktin, Vol. 15, No. 2, Desember (2017), 207.

menentukan cara menemukan informasi tentang program yang sedang diteliti itu.<sup>12</sup>

Penelitian ini berjudul “Proses Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Pernikahan untuk Meminimalisir Perceraian di Kantor Urusan Agama Dawe Kudus”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses BP4 dalam penanganan permasalahan perceraian dengan memberikan bimbingan konseling sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok inti yang akan diteliti, supaya pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Dawe kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di BP4 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam upaya meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi BP4 dalam menjalankan peran sebagai badan penasehat pernikahan di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis bagi pembaca, lembaga instansi KUA kecamatan dawe, dan Kampus IAIN Kudus. Manfaat

---

<sup>12</sup> Galang Surya Gumilang, *Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling*. Jurnal fokus konseling, Vol.2 No.2, (Agustus, 2016) 144.

penelitian ini dapat menambah referensi, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peranan dan fungsi dari badan BP4 untuk pencegahan dan meminimalisir kasus perceraian dengan pembimbingan konseling bagi pasangan suami isteri. Selain itu bagi peneliti, penelitian ini juga dapat dijadikan tempat untuk mengaplikasikan ilmu tentang peran badan BP4.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian tentang peran badan BP4 dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam menangani kasus perceraian di KUA kecamatan Dawe kabupaten kudus
- b. Bagi pembaca –mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang pernikahan dan perceraian, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan keretakan-keretakan di dalam rumah tangga yang berakhir dalam perceraian.
- c. Bagi KUA kecamatan Dawe dapat menjadikan bahan masukan kegiatan badan BP4 dalam memberikan bimbingan konseling untuk kedepanya.
- d. Bagi Kampus IAIN Kudus dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian tentang optimalisasi BP4 dalam menangani kasus perceraian.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kajian dari masing -masing bagian dalam penyusunan skripsi supaya dapat terarah sesuai dalam bidang kajian. Sistematika penulisan Skripsi ini berjudul “Proses Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam pernikahan untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” Sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang berjudul “Peran Badan



penasehat, pembinaan, dan pelestarian pernikahan (BP4) dalam pernikahan unuk meminimalisir perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan pembahasan analisa data penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Berisi tentang simpulan dari hasil dan pembahasan penelitian serta saran untuk perbaikan objek penelitian serta penutup.

